

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah saat tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang mesti diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah, Jolianis (2016:78).

Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu yang telah menerapkan Otonomi Daerah dengan landasan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merujuk pada undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Pendapatan dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Pendapatan ini didasarkan pada kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun publik.

Rosemarry et al., (2016:43) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Untuk mengembangkan potensi-potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran Pendapatan, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Pendapatan tersebut diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hal-hal berikut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diharapkan dapat meningkatkan investasi modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Halaskova dan Halaskova (2016:75) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan subsidi dari pemerintahan pusat. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif atau pandangan yang lebih luas tidak hanya dapat ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia, Ferdiansyah et al., (2018:47).

Wati dan Fajar (2017:97) Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasi utamanya sehari-hari dari segi pendapatan, kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat di pungut secara optimal.

Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Putra dan Ulupui, 2019). Sumawan dan Sukarta (2016:59) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki

tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat, Taras dan Artini (2017:78). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Ferdiansyah et al, (2017:113).

Pendapatan Transper menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 3 bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Demikian, pengertian transper keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam bentuk keadilan horizontal maupun vertical dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan itu

sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Purwantoro, 2019). Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja tetapi juga bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah pusat menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan lainnya.

Aktivitas belanja pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kegiatan rutin pengeluaran kas di daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri Nomor 25 Tahun 2009) bahwa pengalokasian dana yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien, dimana belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan daerah mengalokasikan dana bentuk anggaran Pendapatan dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Pendapatan merupakan pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan bertambah aset atau kekayaan pemerintah, kemudian

akan bertambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan. Pendapatan dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu Pendapatan tanah, Pendapatan bangunan dan gedung, Pendapatan peralatan dan mesin, Pendapatan jalan, irigasi dan serta Pendapatan fisik lainnya. Pendapatan memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi Pendapatan ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pendapatan dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni bangunan, peralatan, infrastruktur, dan juga harta tetap lainnya.

Fenomena yang terjadi saat itu Pendapatan tumbuh lambat dalam 5 (lima) tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. Kementerian keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi Pendapatan sepanjang periode 2014-2019 rata-rata tumbuh 4,1% per tahun. Dibandingkan jenis belanja kementerian dan lembaga lainnya, pertumbuhan Pendapatan adalah yang terendah. Laporan ini menuai tanggapan dari Dewan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2020. Pasalnya, pertumbuhan Pendapatan dalam lima tahun terakhir jomplang dengan pertumbuhan jenis belanja yang lainnya (KONTAN.co.id - **Jakarta**:2019).

Belanja barang, misalnya tumbuh rata-rata 14,3% per tahun dalam periode 2014-2019. Belanja pegawai tumbuh rata-rata 9,5% per tahun untuk periode yang sama. Sementara belanja bantuan sosial tumbuh 1,9% per tahun untuk periode 2014-2019, namun untuk periode 2016-2019 tumbuh rata-rata 27%. Pendapatan

sendiri hanya tumbuh rata-rata 4,1% pertahun. Anggaran Pendapatan tahun 2019 dipatok sebesar Rp. 189,3 triliun. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, tragisnya Pendapatan tumbuh 4,1% yang artinya lebih besar belanja barang daripada Pendapatan. Kami sangat berharap, setidaknya Pendapatan untuk tahun 2020 bisa menaik hingga 10% dengan menekankan belanja barang (Kompas:2020).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian keuangan Askolani menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi Pendapatan cenderung lebih lambat. Pertama, Pendapatan umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur-infrastuktur yang besar. Askolani juga mengatakan Pendapatan seperti ini sifatnya *multiyears*, membutuhkan beberapa tahun pembangunan. Kedua, peningkatan kapasitas Pendapatan umumnya terbatas pada kementerian-kementerian dan lembaga tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembangunan, antara lain: Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, atau Kementerian Kominfo. Pasalnya, Pemerintah juga mesti memastikan alokasi Pendapatan yang meningkat benar-benar memiliki dampak ekonomi yang masih sesuai tujuan.

Selain itu, upaya meningkatkan belanja modal juga mesti mempertimbangkan kapasitas fiskal, salah satunya seberapa cepat pertumbuhan penerimaan negara. Askolani menjelaskan, kenaikan Pendapatan yang cukup tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh peralihan belanja subsidi energi ke belanja produktif. Terakhir, Askolani mengatakan realisasi Pendapatan memang tidak semudah realisasi jenis belanja lainnya. Kalau belanja barang, pegawai dan

bantuan sosial itu dapat dibagikan saja. Kalau Pendapatan, butuh perencanaan matang dan administrasi yang banyak sehingga bisa melebihi dari setahun.

Kendati begitu, alokasi Pendapatan untuk tahun anggaran 2020 dirancang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu dengan meningkatkan bidang sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sosial. Tujuannya, mempercepat sekaligus meratakan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Di samping itu, kebijakan Pendapatan tahun 2020 diarahkan juga pada bidang infrastruktur, pengembangan konektivitas, jalur logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong skema pembiayaan kreatif, mendukung industrialisasi 4.0, dan pengembangan transportasi dasar pada kawasan perbatasan dan tertinggal.

Askolani mengingatkan kembali bahwa alokasi belanja modal sejatinya tidak hanya berasal dari APBN semata, tetapi juga melalui dari transfer ke daerah dalam dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa, hingga lembaga seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Permodalan Nasional Madani yang berkaitan erat dengan pendanaan pembangunan infrastruktur. Adapun, askolani mengatakan belum dapat membeberkan berapa usulan pagu Pendapatan untuk tahun 2020 mendatang. Belum tahu, nanti pemerintah masih akan menghitung dan kemudian diputuskan oleh Presiden kapasitasnya, untuk apa saja, dan mana saja yang perlu diutamakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan sebelumnya pemerintah berencana mengecek alokasi Pendapatan di tahun 2020 kembali ke atas Rp. 200 Miliar. Namun, bendahara negara ini juga belum dapat menjelaskan seperti apa komposisinya lantaran ia mengaku hal itu belum bisa ditetapkan.

Jakarta, KOMPAS.com (2020) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan kinerja anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto memaparkan, Kabupaten Deli Serdang tercatat telah merealisasikan 54,06 persen dari alokasi belanjanya yang dipimpin oleh Anies Baswedan itu mencatatkan realisasi belanja terbesar jika dibandingkan dengan lain di Indonesia. Diposisi berikutnya adalah Kalimantan Selatan dengan realisasi 52,49 persen, Sumatera Barat 51,88 persen, Sulawesi Selatan 50,25 persen, dan Gorontalo 48,81 persen. Kelima daerah tersebut mencatatkan realisasi belanja APBD diatas rata-rata nasional, yakni 47,36 persen.

Ardian dalam video conference (2020) lima ini bisa dikatakan di atas rata-rata nasional, tentu dasar atas hal itu kami dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberi apresiasi bisa meraih realisasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Deli Serdang dari sisi pendapatan juga mencatatkan serapan terbesar, yakni sebesar 64,9 persen. Posisi berikutnya adalah Sumatera Barat sebesar 60,85 persen, DI Yogyakarta 58,35 persen, Kalimantan Tengah 57,76 persen dan Gorontalo 56,25 Persen. Adapun rata-rata serapan pendapatan daerah tingkat secara nasional sebesar 47,55 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Keberadaan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) diharapkan menjadi solusi atas permasalahan fiskal daerah dan menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah untuk merekturisasi pengelolaan keuangan daerah. Keluarnya, kebijakan baru tersebut diharapkan mampu menjaga *fiscal sustainability* dan

optimasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Pada era otonomi, masih terlihat sejumlah persoalan mendasar seperti ketimpangan antar pemerintah daerah 'menurun' tetapi ketimpangan antar individu belum membaik. Data BPS menunjukkan, penurunan ketimpangan antar pemerintah daerah yang diukur dengan indeks Williamson dalam 15 tahun terakhir mencapai 0,02 poin, yakni 0,75 poin pada 2005 menjadi 0,73 pada 2019. Adapun ketimpangan individu melonjak 0,03 poin, yaitu dari 0,340 pada 2005 menjadi 0,370 pada 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah kerap kebablasan dalam mengelola keuangannya. Kinerja kesehatan fiskal pemerintah daerah pun masih rendah dan timpang, terutama di luar Jawa-Bali.

Tercatat Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) 2020 tertinggi terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 0,71, sedangkan Papua 0,042. Artinya, belanja daerah Kabupaten Deli Serdang 71,07% dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD), sementara di Papua hanya 4,27%. Kesenjangan ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan cenderung menghambat kemandirian fiskal daerah. Kondisi yang tidak efisien tersebut disebabkan beberapa hal. Pos anggaran masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dan sistem penyerapan anggaran yang rendah dan tidak optimal, terutama Pendapatan dan belum diterapkannya kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah. Keterbatasan ini berimbas pada pendanaan program dan kegiatan yang langsung dapat meningkatkan pelayanan publik. Akibatnya, serapan anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa alias TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah. Padahal, 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari TKDD, (TEMPO.CO, Jakarta).

Sebagian besar dari TKDD itu, DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi makin besar DAU-nya, semakin habis untuk pegawai (Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi Keuangan DPR, 2021). Di sisi lain, dana alokasi khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap Pendapatan. Artinya, Sri Mulyani mengatakan Pendapatan daerah sangat bergantung kepada transfer pusat 'yang bergantung dari DAK dan bukan DAU karena DAU-nya lebih banyak dipakai untuk pegawai'. Sri Mulyani juga menyoroti minimnya kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Dalam tiga tahun terakhir ini, porsi PAD dalam APBD masih berkisar 24,7 persen. Sementara itu, belanja daerah pun belum terfokus. Hal tersebut terlihat dari jenis program di daerah yang jumlahnya bisa mencapai 29.623 program. Kalau dipecah menjadi kegiatan, maka jumlahnya bisa menjadi 263.135 kegiatan. Sri Mulyani mengatakan, ini yang disebut diecer-ecer seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu akhirnya bisa menghasilkan output dan outcome.

Sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar unit Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lingkup Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan **Konferensi Pers Kinerja APBN Wilayah Kabupaten Deli Serdang periode Maret 2022**. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa **ekonomi wilayah Kabupaten Deli Serdang makin menguat ditunjukkan melalui Postur APBN Kabupaten Deli Serdang**.

Pendapatan APBN Wilayah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp300,7 Triliun atau 31,25% dari target, tumbuh 34,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Komponen realisasi tertinggi berasal dari PNBP mencapai 38,41% dari target, disusul Penerimaan Perpajakan mencapai 30,31% dari target, dan Hibah sebesar 18,27% dari target. “Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang signifikan terjadi karena adanya perbaikan atau pemulihan ekonomi, peningkatan jumlah Wajib Pajak, kenaikan harga komoditas, serta didukung adanya program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang memberikan kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Maret 2022. Pertumbuhan penerimaan bea cukai meningkat karena kenaikan signifikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan perbaikan kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan Bea Masuk, serta adanya peningkatan volume importasi, ekspor CPO dan turunannya,” ungkap Kepala KPP Kabupaten Deli Serdang Womsiter Sinaga sebagaimana rilisnya.

Sementara itu, dari sisi Belanja APBD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan penurunan sebesar 29,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 94,26 Triliun atau 15,45% dari pagu. Realisasi belanja yang mengalami penurunan tertinggi yaitu belanja barang, disusul Pendapatan dan belanja sosial. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp2,72 triliun atau mencapai 16,15% dari Pagu, naik 5,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. “Peningkatan Penyerapan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 5,46% dengan realisasi sebesar Rp2.724,8 miliar menjadi alasan utama realisasi belanja TKDD meningkat, meskipun Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) turun sebesar 1,04%,” pungkas Womsiter (Kompas:2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji kembali untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Total Pendapatan Wilayah Kabupaten Deli Serdang”***.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat fluktuasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Terdapat Fluktuasi Laju Dana Transfer di daerah kabupaten Deli Serdang
3. Terdapat fluktuasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper, dan Lain-lain pendapatan yang Sah di Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah peneliti ini hanya akan membahas tentang Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan wilayah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Apakah Pendapatan Transper berpengaruh terhadap Pendapatan wilayah di Kabupaten Deli Serdang.
3. Apakah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan wilayah di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pendapatan wilayah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Transper berpengaruh terhadap pendapatan wilayah Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui apakah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap pendapatan wilayah Kabupaten Deli Serdang.

4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap pendapatan wilayah Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

- a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau anjuran dalam pelaksanaan desentralisasi / otonomi daerah yang telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terutama dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Deli Serdang atau evaluasi tentang kebijakan pendanaan daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi terkait peningkatan pendapatan dan dana anggaran di daerah. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai PAD, Pendapatan Transper, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Pendapatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola APBD dari tahun ke tahun, serta mendapatkan wawasan yang luas dalam ilmu ekonomi khususnya sektor publik.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Teori Penerimaan Negara

Penerimaan Negara merupakan penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Penerimaan negara baik dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pembangunan apabila tidak tersedia, maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sumber-sumber Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, Suparmoko (2002:55).

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan masih banyak lagi

pajak yang lain-lainnya. Penerimaan pajak perdagangan internasional merupakan penerimaan yang terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor dan impor. Sehingga pendapatan negara ini masih mendominasi atau masih bertumpuh pada penerimaan perpajakan dan pajak perdagangan Internasional Agung (2011:107).

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak ini merupakan penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Alam, terdiri dari Migas (Minyak bumi dan Gas alam) dan Nonmigas (Pertambangan umum, kehutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya) ini lah sumber penerimaan negara yang masih mendominasi.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu penerimaan negara yang bukan pajak, Menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan penerimaan negara bukan pajak yang lain-lain, Agung (2011:79).

2.1.2. Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah, dan perundang-undangan pemerintah. Untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai roda organisasi pemerintah daerah. (Kuncoro, 2020).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa pendapatan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Secara umum Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pajak daerah ini dibedakan dalam dua kategori yaitu yang pertama : pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah . yang kedua : penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. (Mahmudi, 2010)

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah Pajak Daerah. Bahkan untuk beberapa Daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi ini disebut sebagai *user charge*, *user fees* atau *chargingfor service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah,

Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Oleh karena itu terdapat ada tiga jenis retribusi daerah yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. (Mahmudi, 2010)

c. Perusahaan Daerah

Dalam kebanyakan kasus, kontribusi bagi laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif masih rendah sehingga belum bisa memberikan deviden yang berarti bagi daerah. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukannya upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. (Mahmudi, 2010:22)

d. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebagai berikut : (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Tuntutan Ganti rugi. (5) Komisi. (6) Potongan. (7) Keuntungan selisih kurs. (8) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. (9) Pendapatan denda Pajak dan Retribusi. (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. (11) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. (12) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (Mahmudi, 2010:217).

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999, Kuncoro (2020:114). Sebagaimana telah disinggung dibagian awal bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi pemerintah daerah. Dana perimbangan diklafikasikan menjadi tiga bagian utama yaitu (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus. Dan Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu: bagi hasil pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resources sharing*) yaitu sebagai berikut :

A. Dana bagi hasil pajak meliputi :

- 1) Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bagi Bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- 3) Bagi hasil dari pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajin pajak orang pribadi pasal 21.

B. Dana bagi hasil Sumber daya Alam meliputi :

- 1) Bagi hasil dari iuran hak pengusaha hutan
- 2) Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan
- 3) Bagi hasil dari dana reboisasi
- 4) Bagi hasil dari iuran tetap (*Land-rent*)
- 5) Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)
- 6) Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan
- 7) Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
- 8) Bagi hasil dari pertambangan Minyak Bumi
- 9) Bagi hasil dari pertambangan Gas Bumi
- 10) Bagi hasil dari pertambangan Pasir Bumi
- 11) Bagi hasil dari pertambangan Umum. (Mahmudi, 2010)

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi keputusan khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan UU No. 25 Tahun 1999. Oleh karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang jauh dari kota (terpencil) yang tidak memiliki akses untuk ke daerah yang lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan dan sarana yang memadai

- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

Adapun persyaratan untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

- a. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
- b. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan .
- c. Kegiatan tersebut memenuhi kretaria teknis sektor yang ditetapkan oleh menteri teknis.

Kegiatan-kegiatan dana alokasi khusus PPNo. 104/2000, meliputi :

- a. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan jangka ekonomi yang panjang.
- b. Dalam keadaan tertentu , dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan memelihara sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke provinsi, kabupaten dan kota, yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 tahun 1999.

Diperkenalkannya dana akolasi khusus dan umum berarti menghapus subsidi daerah otonom dan dana inpres yang dikenalkan pada era presiden Suharto. Dana alokasi umum merupakan *block grant* yang diberikan pada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan anatar kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusi dengan formula berasrkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah yang kaya. Tujuan penting dana alokasi umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah diseluruh indonesia.

4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta daerah-daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses


kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Dan menurut Simon Kuznet Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negeri (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkan.

2.1.3.1. Teori Klasik Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (teori tangan-tangan gaib). Teori pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan output total.

Menurut kaum Klasik Teori ini berlakunya TLDR (*The Law of Diminishing Return*) menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan menurunkan tingkat output perekonomian, seperti pada gambar berikut ini.



Gambar II.1: Jumlah Penduduk Optimal

Dalam gambar diatas II.1, kurva Y menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan. Kondisi optimal akan tercapai jika jumlah penduduk (tenaga kerja) yang terlibat dalam proses produksi adalah N_0 dengan jumlah pendapatan (PDB) adalah Y_0 . Jika jumlah penduduk (tenaga kerja) ditambah menjadi N_1 PDB justru bertambah menjadi Y_1 . Jika hal tersebut yang terjadi, maka pendapatan per kapita membaik. Hal itu dikarenakan pada gambar diatas dengan bergesernya kurva pendapatan (Y) ke jumlah penduduk JP_2 yang jumlah penduduk (tenaga kerja) bertambah akan meningkatkan pendapatan per kapita (PDB), Jhingan (2000:119).

2.1.3.2. Teori Neo Klasik (*Neo- Classic Growth Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan merupakan penyempurnaan teori- teori Klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo-Klasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah :

1. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi).
2. Tingkat depresiasi dianggap konstan.
3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal.
Tidak ada sektor pemerintah.
4. Tingkat pertambahan jumlah penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan.
5. Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk berkerja, sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.


Jika Q = pendapatan per kapita (PDB), K = barang modal, L = jumlah penduduk (tenaga kerja) maka :

$$Y = f(k, l) \dots\dots\dots 2.1$$

Dimana :

Y : pendapat perkapita (PDB) atau Q/L K : barang modal perkapita atau K/L

Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka fungsi produksi perkapita adalah seperti tampak dalam gambar II.2 dibawah. Bentuk kurva y yang parabolis menunjukkan terjadinya (TLDR). *The Law of Diminishing Return*



Gambar II.2
Tingkat Pertumbuhan Stabil

Untuk menjaga agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat outputnya, stok barang modal per kapita tidak boleh berkurang. Untuk itu tingkat investasi yang dilakukan harus mempunyai dua fungsi. :

1. Mengganti barang modal yang sudah usang. Jika tingkat depresiasi konstan adalah d per tahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi ini adalah $d(K/L)$ atau dK .
2. Menambah stok barang modal sebagai respon terhadap penambahan tenaga kerja.

Jika penambahan tenaga kerja konstan adalah n pertahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi kedua adalah $n(K/L)$ atau nK . Rahardja, Manurung, (2008:103)

Pertumbuhan ekonomi Solow membangun model alternatif terhadap jalan pemikiran Harrod-Domar dengan menghilangkan asumsi yang meragukan pada model yang terakhir ini. Model Harrod-Domar merupakan keseimbangan tajam dalam suatu sistem ekonomi jangka panjang: rasio tabungan, rasio modal output, dan laju kenaikan tenaga buruh merupakan parameter pokok.

Menurut Solow, keseimbangan yang dipetakan antara G_w dan G_n Harrod-Domar timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk menggantikan buruh dengan modal. Jika asumsi ini dilepaskan, maka keseimbangan G_w dan G_n akan hilang bersamaan. Solow membangun modelnya Adapun asumsi Solow yaitu : Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi

- a. *Returns to scale*, bersifat konstan
- b. Harga dan upah fleksibel
- c. Kemajuan teknik bersifat netral
- d. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain

2.1.3.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Keynes menyatakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. volume pekerjaan tergantung kepada permintaan yang efektif. permintaan efektif

menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. permintaan konsumsi tergantung pada cenderung untuk mengkonsumsi yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembati oleh investasi. jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembati. jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagai besar akan bergantung pada investasi, Jhingan (2000:99-102). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi, dan faktor non ekonomi.

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan bangunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Adapun faktor- faktor produksi yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya alam,

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam yang melimpah merupakan yang sangat penting. suatu negara atau daerah yang kekuarang sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal, atau pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan factor produksi dalam kegiatan ekonomi, organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuha ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko diantara ketidak pastian.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting didalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuk yang paling sederhana, kamajuan teknologi disebabkan dengan cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, perubahan ini berkaiatan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan dari teknik peneliti baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh,modal, dan faktor yang lain.

5. Pembagian kerja

Spesialisasi pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, maka dengan laju pertumbuhn ekonomi akan meningkat.

b. Faktor Non Ekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah. Faktor non ekonomi terdiri dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut, :

1. Faktor Sosial.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.

2. Faktor Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung kepada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekan kepada efisiensi mereka.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membatu pertumbuhan ekonomi modenr. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara atau pun daerah.

Dari faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, Profesor Kuznets (Todaro, 2000;74) mengemukakan ada enak karakteristik proses pertumbuhan ekonomi. Yaitu : (1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. (2) tingkat kenaikan total produktivitas yang tinggi. (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. (5) ada nya kecenderungan negara-negara (daerah) yang

sudah maju perekonomiannya. (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. Jhingan (2000:117).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah diantaranya seperti pada Tabel II-1 berikut:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sri Wahyuni, 2010.	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pasca Penerapan Otonomi di Daerah Kabupaten Bireuen Periode 2004-2010	OLS (Ordinary Least Square)	Dependen : Perkembangan Pendapatan. Dependen : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah	Setelah ditetapkan Otonomi Daerah, pendapatan asli daerah meningkat, dan mampu menemukan potensi-potensi daerah.

2.	Novi Yanti, 2013.	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang	OLS (Ordinary Least Square)	<p>Dependen : Perkembangan Pendapatan.</p> <p>Dependen : Pendapatan Asli Daerah, APBD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah, bahwa dengan perkembangan PAD yang meningkat dari tahun ke tahun membuat pertama Rasio kemandirian keuangan Daerah. Kedua Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan yang terakhir ke tiga Rasio Indeks Kemampuan Rutin</p>
----	-------------------	--	-----------------------------	--	---

3.	Keriahen Tarigan, 2011	Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap pendapat asli daerah dan sektor-sektor berpotensi yang dapat dikembangkan dipemerintah Deli Serdang	OLS (Ordinary Least Square)	Dependen : Perkembangan pendapatan daerah Dependen : Pendapatan asli daerah, laba BUMD, DAU, DAK	Deli Serdang sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, pengaruhnya Otonomi daerah membuat pelaksanaan perimbangan keuangan era otonomi daerah Deli Serdang terdiri dari : pos bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan pengaruhnya otonomi daerah secara statistik pada uji = 5% terhadap pendapatan asli daerah
----	------------------------	--	-----------------------------	---	--

Sumber: Jurnal dan Penelitian


2.3. Kerangka Konseptual

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Perkembangan dana-dana Penerimaan Daerah yang bersangkutan menunjukkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada asas Desentralisasi yang dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan desentralisasi. Maka pemerintah daerah diberi wewenang atas asas desentralisasi tersebut.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan daerah didapat dari dua sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pusat, sedangkan Anggaran dari Pusat itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Maka dari itu kerangka konseptual peneliti yang melihat dari Penerimaan Negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan teori dan rumusan masalah penelitian maka, kerangka konseptual peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.3: Karangka Konseptual